

PRAKTIK MODERN SLAVERY ATAS TEMUAN KERANGKENG MANUSIA DI KABUPATEN LANGKAT

MODERN SLAVERY PRACTICES INVOLVING HUMAN CAGES FOUND IN LANGKAT REGENCY

Hilmi Handala

Magister Ilmu Hukum (Kampus Jakarta), Universitas Gadjah Mada, Indonesia,

Email: hilmihandala@mail.ugm.ac.id

ABSTRAK

Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengkaji fenomena temuan kerangkeng manusia di Kabupaten Langkat dari perspektif Hukum Positivisme dan Hak Asasi Manusia (HAM). Kasus ini bermula dari pengungkapan praktik perbudakan modern (modern slavery) yang terkait dengan dugaan korupsi oleh Bupati Langkat periode 2019–2024, Terbit Rencana Perangin Angin. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, yang menganalisis kesenjangan antara praktik di lapangan dan ketentuan hukum positif Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017. Analisis dilakukan dengan meninjau bagaimana regulasi yang seharusnya melindungi hak individu justru diabaikan melalui praktik penahanan dan eksploitasi manusia di luar prosedur hukum. Selain itu, analisis HAM menggunakan teori Immanuel Kant menyoroti pelanggaran terhadap prinsip otonomi, martabat manusia, dan moralitas universal, di mana korban diperlakukan sebagai alat semata, bukan sebagai tujuan yang bermartabat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan kerangkeng manusia di Langkat merupakan bentuk nyata dari abuse of power yang melanggar hukum positif sekaligus nilai-nilai kemanusiaan. Pelanggaran ini tidak hanya dikategorikan sebagai tindak pidana umum, tetapi juga sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (crime against humanity). Kesimpulannya, kasus Langkat menjadi cerminan lemahnya penegakan hukum dan pengawasan terhadap pelanggaran HAM di Indonesia. Penelitian ini menegaskan urgensi reformasi kebijakan dan penerapan hukum yang berperspektif HAM untuk mencegah praktik serupa di masa mendatang.

Kata Kunci: Hukum Positivistik; Hak Asasi Manusia; Kerangkeng Manusia; *Modern Slavery*; *Abuse of Power*.

ABSTRACT

This scientific paper aims to examine the phenomenon of the discovery of human cages in Langkat Regency from the perspective of Legal Positivism and Human Rights (HR). The case originated from the revelation of modern slavery practices linked to corruption allegations involving the Regent of Langkat for the 2019–2024 period, Terbit Rencana Perangin Angin. This research employs a normative juridical method with a case study approach, analysing the gap between actual practices and Indonesia's positive law, particularly Law Number 35 of 2009 on Narcotics and Minister of Social Affairs Regulation Number 9 of 2017. The analysis focuses on how regulations intended to protect individual rights were disregarded through unlawful detention and exploitation. Moreover, the human rights analysis applies

Immanuel Kant's theory, highlighting violations of autonomy, human dignity, and universal moral principles, in which victims were treated merely as means rather than as ends in themselves. The findings reveal that the existence of human cages in Langkat constitutes a blatant form of abuse of power, violating both positive law and humanitarian values. This violation is not only classified as a criminal offence but also as a crime against humanity. The study concludes that the Langkat case reflects the weakness of law enforcement and oversight mechanisms concerning human rights violations in Indonesia. It emphasises the urgency of policy reform and the implementation of a human rights-based legal approach to prevent similar occurrences in the future.

Keywords: Legal Positivism; Human Rights; Human Cages; Modern Slavery; Abuse of Power.

A. LATAR BELAKANG

Penulisan ini berupaya untuk menganalisis kasus temuan kerangkeng manusia di Kabupaten Langkat. Kasus ini menjadi menarik untuk dilihat dari berbagai sudut pandang, salah satunya dari sudut pandang teori hukum dan HAM. Secara tidak langsung, dengan berbagai kompleksitasnya kasus ini dapat dikatakan sebagai praktik Modern Slavery. Oleh karena itu untuk mendapatkan pembahasan yang lebih mendalam maka kasus temuan kerangkeng manusia di Kabupaten Langkat ini akan dilakukan analisis melalui Teori Hukum Positivistik dan Teori Hukum dan HAM.¹

Peristiwa ini berangkat dari seseorang bernama Terbit Rencana Perangin Angin yang menjabat sebagai Bupati Langkat Periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 yang didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-7763 tahun 2018.² Lalu, berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 2/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI Tahun 2023³ menyatakan bahwa Terbit Rencana Perangin Angin sebagai Bupati Langkat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sehingga dijatuhan

¹ B. Anderson, "Modern Slavery and Human Rights: The Role of Business," *Journal of Human Rights Practice* 12, no. 2 (2020): 345.

² F.A. Siregar, "Anak Bupati Langkat divonis 19 bulan penjara di kasus kerangkeng," *Detik.com*, November 30, 2022, <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6434909/anak-bupati-langkat-divonis-19-bulan-penjara-di-kasus-kerangkeng>.

³ Pengadilan Tinggi D.K.I. Jakarta, "Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI Tahun," 2023.

pidana kepadanya dengan pidana penjara 9 tahun dan denda uang tunai sejumlah Rp300.000.000 subsidiair pidana kurungan pengganti selama 5 bulan.⁴⁵

Setelah Bupati nonaktif Langkat tersebut ditangkap oleh KPK dan kemudian terjerat kasus korupsi, Terbit Rencana Perangin Angin terancam oleh kasus pidana terkait dugaan melakukan eksplorasi manusia atas temuan kerangkeng di belakang rumahnya Kabupaten Langkat. Keberadaan kerangkeng manusia tersebut tidak lain digunakan untuk “memenjarakan” para pekerja kelapa sawit milik Terbit Rencana Perangin Angin. Tidak hanya pemenjaraan, melainkan ada beberapa fakta hukum yang pada praktiknya menggambarkan modern slavery dan bertentangan dengan konsep hukum dan hak asasi manusia.

Terdakwa atas kasus kerangkeng manusia ini didapati terdakwa atas nama Dewa PA dan Hendra Surbakti yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan orang lain mati yang dilakukan secara bersama-sama. Pidana dijatuhkan kepada para terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun 7 bulan dan restitusi sejumlah Rp265.000.000 yang dibebankan kepada para terdakwa.⁶

Adapun fakta-fakta hukum terjadi diawali pada tahun 2010 di mana Terbit Rencana Perangin-Angin dalam posisi jabatannya sebagai Ketua Ormas Pemuda Pancasila yang membangun sebuah unit bangunan berupa kerangkeng/sel yang berada di halaman rumahnya di Kabupaten Langkat yang memang diperuntukkan untuk rehabilitasi anggota Ormas Pemuda Pancasila yang menjadi pecandu narkoba. Pada tahun 2021 seseorang bernama Sariandi Ginting menitipkan saudara kandungnya yang bernama Sarianto Ginting untuk

⁴ Siregar, “Anak Bupati Langkat divonis 19 bulan penjara di kasus kerangkeng.”

⁵ E.A. Retaduari, “Kronologi terbongkarnya kerangkeng manusia Bupati Langkat: Berawal dari OTT KPK hingga sudah berdiri 10 tahun,” *Kompas.com*, January 25, 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/25/21340541/kronologi-terbongkarnya-kerangkeng-manusia-bupati-langkat-berawal-dari-ott?page=all>.

⁶ C.N.N. Indonesia, “Kasus kerangkeng, anak Bupati Langkat divonis 1 tahun 7 bulan penjara,” November 30, 2022, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221130174647-12-880976/kasus-kerangkeng-anak-bupati-langkat-divonis-1-tahun-7-bulan-penjara>.

direhabilitasi di tempat tersebut yang saat itu dikelola oleh Uci selaku Kepala Lapas tempat rehabilitasi tersebut. Sariantto Ginting sebagai korban yang direhabilitasi di tempat tersebut pada mulanya dibawa secara paksa dan terjadi kekerasan saat dibawa ke dalam mobil.⁷

Saat berada di dalam sel, korban menerima tindakan kekerasan dan penganiayaan oleh Hendra Surbakti alias Gusbar menggunakan selang compresor hampir ke seluruh badan korban. Puncaknya penganiayaannya terjadi ketika Heru Guru Singa melihat korban digiring ke arah kolam ikan oleh Dewa PA dan Gusbar yang kemudian didorong masuk ke dalam kolam ikan. Korban yang tidak bisa berenang sempat muncul ke permukaan beberapa kali yang kemudian tidak ada tanda-tanda kemunculan korban ke permukaan air. Dewa PA dan Gusbar mengangkat korban keluar dari kolam dan membawanya ke klinik terdekat. Akan tetapi sesampainya korban di Klinik sudah meninggal dunia.

Berdasarkan hasil visum terhadap korban pada tahun 2022, ditemukan bahwa korban memiliki tanda bekas kekerasan pada bagian tulang rahang, punggung, tulang lengan, dan dada. Dengan demikian kematian korban secara resmi dinyatakan akibat pendarahan pada otak kiri akibat dari kekerasan yang dialaminya. Berdasarkan kondisi dan permasalahan di atas maka menjadi penting untuk menganalisis kasus temuan kerangkeng manusia di Kabupaten Langkat untuk sebagai bentuk modern slavery yang ditinjau melalui perspektif teori hukum dan hak asasi manusia untuk menjabarkan secara komprehensif fenomena tersebut dari aspek teoritis.

Penelitian ini memiliki beberapa aspek kebaruan yang membedakannya dari penelitian-penelitian sebelumnya tentang hak asasi manusia dan hukum di

⁷ M. Anil Rasyid, "Kasus Kematian Sariantto Ginting di Kerangkeng Manusia, Sepupu Korban dan Sopir Ambulans Jadi Saksi," Tribun-medan.com, <https://medan.tribunnews.com/2022/08/10/kasus-kematian-sariantto-ginting-di-kerangkeng-manusia-sepupu-korban-dan-sopir-ambulans-jadi-saksi>.

Indonesia. Pertama, penelitian ini mengangkat kasus spesifik modern slavery dalam bentuk kerangkeng manusia yang belum pernah dianalisis secara komprehensif dalam literatur hukum Indonesia. Kedua, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung terfokus pada satu perspektif teori saja, penelitian ini melakukan analisis komparatif antara teori hukum positivisme dan teori HAM Immanuel Kant, sehingga memberikan pendekatan yang lebih holistik. Ketiga, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi pelanggaran hukum formal tetapi juga mengungkap dimensi abuse of power dan eksploitasi struktural yang terjadi dalam relasi kuasa antara pejabat publik dengan masyarakat rentan. Keempat, analisis dalam penelitian ini menghubungkan secara eksplisit antara praktik rehabilitasi narkoba ilegal dengan bentuk-bentuk modern slavery kontemporer, yang selama ini kurang mendapat perhatian dalam diskursus hukum Indonesia.

Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam memahami kompleksitas pelanggaran HAM dalam konteks kekuasaan lokal di Indonesia. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis kasus kerangkeng manusia melalui perspektif hukum positivisme dan teori HAM Immanuel Kant, mengidentifikasi dimensi *abuse of power*, serta merumuskan rekomendasi kebijakan penegakan hukum yang berperspektif HAM.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang, maka untuk mendapatkan hasil analisis yang sesuai dengan permasalahan, maka penulis membatasi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis Praktik Modern Slavery atas Temuan Kerangkeng Manusia di Kabupaten Langkat ditinjau melalui Teori Hukum Positivistik?

2. Bagaimana analisis Praktik Modern Slavery atas Temuan Kerangkeng Manusia di Kabupaten Langkat ditinjau melalui Teori Hukum dan HAM oleh Immanuel Kant?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif⁸ dengan tiga pendekatan: (1) konseptual untuk membedah teori positivisme hukum dan HAM Immanuel Kant; (2) perundang-undangan untuk menguji kesesuaian praktik terhadap UU Narkotika dan Permensos terkait rehabilitasi; (3) kasus untuk menganalisis putusan pengadilan dan fakta hukum terungkap. Teori HAM diaplikasikan dalam dua tahap: pertama, mengevaluasi pelanggaran prinsip otonomi individu dan martabat manusia; kedua, menganalisis proporsionalitas pembatasan kebebasan dalam praktik rehabilitasi. Analisis dilakukan melalui interpretasi dan konstruksi hukum terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

D. PEMBAHASAN

1. Analisis Kasus Melalui Teori Hukum Positivistik

Hukum lahir karena kekuasaan yang sah, oleh karena itu kekuasaan tersebutlah yang pada akhirnya menciptakan sebuah hukum, bahkan aliran positivisme hukum berpandangan bahwa ketentuan-ketentuan yang tidak berdasarkan kekuasaan yang sah maka bukan sebuah hukum. Selain itu pengikut positivisme hukum seperti yang dikatakan Hans Kelsen bahwa hukum harus dibersihkan dari unsur-unsur yang bersifat non hukum seperti sejarah, moral, sosiologi, politik, dan lain-lain, sehingga nilai-nilai yang terkandung di dalam masyarakat seperti keadilan tidak dilibatkan di dalam hukum.⁹ Positivisme mengedepankan dan menerima hukum apa adanya. Jika suatu hukum

⁸ Irwansyah, *PENELITIAN HUKUM: Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*, Revisi (Mirra Buana Media, 2021).

⁹ A.M. Rachman et al., “Analisis filsafat hukum teori Immanuel Kant dalam konteks kebebasan yang dikaitkan dengan konflik antara Israel dan Palestina,” *Jurnal Filsafat Terapan* 1, no. 2 (2022): 1–25.

memberlakukan A, maka harus ditegakkan sesuai A tanpa melihat unsur lain, dengan demikian konsep tersebut disebut dengan teori hukum murni.¹⁰

John Austin dalam hal sudut pandang positivisme hukum ini menyatakan bahwa hukum harus benar-benar objektif dan tanpa prasangka baik prasangka positif ataupun negatif. H.I.A. Hart menyatakan bahwa hukum haruslah kongkret dalam artian perlu ada yang menulis dan menetapkannya. Adapun yang menetapkan hukum ialah subjek yang memiliki otoritas, otoritas yang dimaksud ialah sebuah negara. Sejalan dengan pernyataan pendapat Hans Kelsen bahwa hukum tidak harus dikaitkan dengan moral, melainkan konsekuensi logis dan hubungan sebab akibat antar suatu gejala yang kongkret.¹¹

Dalam sudut pandang positivisme hukum dapat disederhanakan konsepnya ke dalam empat poin yaitu Pertama, hukum merupakan perintah penguasa. Kedua, tidak ada korelasi antara hukum dan moral, serta etika. Ketiga, analisis terhadap konsep hukum dibedakan dari penyelidikan yang bersifat historis atau sosiologis. Keempat, sistem hukum dibentuk dengan logis, tetap, dan tertutup yang disusun atas dasar logika yang mengesampingkan nilai sosial, moral, politik, ekonomi, dan budaya. Analisis terhadap kasus penganiayaan yang terjadi pada temuan kerangkeng di Kabupaten Langkat melalui teori hukum positivisme berarti menganalisis menggunakan hukum atau undang-undang yang berlaku di Indonesia, hal ini sejalan dengan pandangan teori hukum positivisme yang mengatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang ditetapkan atau berlaku di sebuah wilayah dan dalam penerapannya tidak melibatkan nilai sosial dan moral melainkan melihat hukum apa adanya secara hukum murni. Oleh karena itu tulisan ini akan berkaitan erat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan turunannya

¹⁰ Isharyanto, *Teori hukum: Suatu pengantar dan pendekatan tematik* (WR Penerbit, 2019).

¹¹ F. Malik, “Tinjauan terhadap teori positivisme hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia,” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, no. 1 (2021): 191.

yakni Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 tahun 2017 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.¹²¹³

Di dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disampaikan bahwa bagi pecandu narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat fasilitas pemerintah untuk mendapatkan tindakan dan perawatan. Dalam hal ini saudara kandung dari korban kurang perhatian atas hukum yang berlaku, seharusnya saudara kandung korban tidak perlu menitipkan ke fasilitas yang ada di rumah Bupati Langkat karena fasilitas yang disediakan tidak memenuhi standar yang telah ditentukan oleh pemerintah sehingga berisiko untuk merugikan korban sebagai subjek yang dititipkan.

Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dinyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, kemudian dilanjut dengan pasal yang menjelaskan mengenai rehabilitasi bahwa rehabilitasi medis dilakukan di rumah sakit sedangkan rehabilitasi sosial dilakukan oleh instansi pemerintah atau masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial.

Merujuk pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa Rehabilitasi Sosial merupakan suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial agar pecandu dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya di kehidupan masyarakat, praktik modern slavery pada temuan kerangkeng tersebut berujung pada kematian korban akibat penganiayaan yang dilakukan oleh para pengelolanya. Oleh karena itu, kehadiran kerangkeng

¹² Indonesia Presiden, “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun,” 2009.

¹³ D.P.R. Indonesia. Presiden. Indonesia, “Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika,” in *Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 923 (2017).

manusia tersebut sama sekali jauh dari tujuan utamanya jika memang mereka bermaksud untuk melakukan rehabilitasi sosial terhadap para pecandu narkoba.

Selanjutnya menurut pengaturan dari Pasal 62 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 tahun 2017 telah diatur mengenai lembaga rehabilitasi sosial bahwa Lembaga Rehabilitasi Sosial pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika harus berbentuk badan hukum dan terdaftar di Kementerian Sosial atau Instansi Sosial sesuai wilayah kewenangannya. Temuan kerangkeng manusia di Kabupaten Langkat tidak memiliki izin atau info apa pun terkait pendaftarannya di Kementerian Sosial, hal tersebut merupakan inisiasi dari Terbit Rencana Perangin-Angin yang terdorong secara moral untuk membina masyarakat setempat. Akan tetapi hal ini bertentangan dengan peraturan yang ada karena hukum positif memandang bahwa dalam penyelenggaraan hukum tidak memperhatikan moral yang timbul, melainkan sebagaimana hukum apa adanya.

Bahkan pada Pasal 70 Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 tahun 2017 tersebut memberi penjelasan dengan lugas bahwa Lembaga Rehabilitasi Sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika harus memiliki sarana, prasarana fisik, dan instrumen teknis rehabilitasi sosial meliputi perkantoran, ruang pelayanan, peralatan rehabilitasi, sandang dan pangan, dan alat transportasi. Pada kasus ini, berdasarkan saksi dan info yang didapat bahwa temuan kerangkeng manusia hanya berupa lahan berukuran 5 x6 M2 untuk tempat menampung dan 1 unit bangunan dapur di belakang rumahnya yang berjarak 200 M. Tidak ada terpenuhinya fasilitas dan instrumen rehabilitasi sosial yang diprasyaratkan oleh Menteri Sosial, sehingga jika memang kerangkeng manusia tersebut merupakan lembaga rehabilitasi sosial maka secara peraturan fasilitas tersebut tidak terstandar sebagai lembaga rehabilitasi sosial dari semua unsur, baik dari legalitas dan penyelenggaranya.

2. Analisis Kasus Melalui Teori Hukum Positivistik

Pandangan Immanuel Kant atau yang dikenal sebagai aliran Immanuel Kant menekankan bahwa begitu pentingnya kebebasan individu yang melekat bahkan beranggapan bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang tidak bisa dinegosiasi atau digoyahkan.¹⁴ Hak asasi manusia melekat langsung ke manusia tanpa melihat ras, agama, gender, dan lain-lain. Immanuel Kant juga menggaungkan bahwa dalam menjalankan hak asasi manusia tidak boleh bertindak dengan cara melanggar wilayah-wilayah yang menjadi hak atau prinsip moral orang lain, oleh karena itu kebebasan individu dalam menjalankan haknya perlu dibatasi oleh hukum yang berlaku untuk semua orang.

Dalam konteks HAM Immanuel Kant berpandangan bahwa negara yang adil harus menghormati otonomi individu dan melindungi setiap hak-hak asasi yang melekat pada warga negaranya.¹⁵ Selain itu, dalam kaitannya dengan HAM bahwa terdapat prinsip yang ditekankan di mana tindakan moral harus dapat diterima oleh semua orang dalam situasi serupa. Sehubungan dengan hal tersebut, pandangan terkait HAM dari Immanuel Kant juga melihat manusia sebagai tujuan dalam dirinya, tidak hanya sekedar alat atau instrumen yang bisa digunakan untuk keinginan tertentu, mereka harus dipandang sebagai tujuan yang diarahkan baik untuk dirinya maupun orang lain. Oleh karena itu, pelecehan atas hak atau martabat manusia tidak dapat dibenarkan peristiwanya melainkan sama halnya dengan diskriminasi dan kekerasan yang dipandang sebagai bentuk kejahatan yang tidak dapat dibiarkan. Adapun objek yang bisa menjadi pelecehan hak asasi manusia yaitu orang-orang yang tak dapat memperjuangkan haknya seperti bayi, orang gila, atau budak. Setiap manusia merupakan makhluk yang

¹⁴ L. Maroak, *Aliran Immanuel Kant mengenai hak asasi manusia dalam pandangan teologis* (OSF Preprints, 2023), <https://doi.org/10.31219/osf.io/vh4kp>.

¹⁵ A. Roisah, “Negara hukum dan demokrasi Pancasila dalam kaitannya dengan hak asasi manusia (HAM),” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019): 71.

uni di mana setiap wajahnya memiliki martabat dan berhak mendapat pengakuan hak asasi manusia atas dirinya.¹⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, setidaknya beberapa poin penting yang menjadi kacamata Immanuel Kant dalam melihat kasus temuan kerangkeng manusia di Kabupaten Langkat yaitu:

1. Dalam menjalankan haknya tidak boleh menabrak hak orang lain.
2. Penyelenggaraan harus memperhatikan tujuan yang sama-sama dipandang baik
3. Hak Asasi Manusia melekat tanpa melihat latar belakang/kondisi
4. Objek pelecehan hak biasanya yang tidak mampu memperjuangkan haknya
5. Pelecehan hak tidak dapat dibenarkan
6. Menekankan kebebasan individu yang tidak bisa dinegosiasi
7. Negara yang adil adalah yang menghormati hak tiap individu

Pertama, pada kasus temuan kerangkeng manusia di Kabupaten Langkat para praktiknya sangat jelas menunjukkan pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana yang dikemukakan oleh Immanuel Kant. Di mana terdapat *abuse of power* dari Terbit Rencana Perangin-Angin melalui Kepala Lapasnya menjemput dan membawa korban secara paksa yang dimaksudkan untuk melakukan rehabilitasi sosial di fasilitas yang dibuatnya di rumah.¹⁷ Tentu saja hal ini memperlihatkan praktik yang tidak memperhatikan hak asasi manusia di mana tanpa “concern” dari korban, pelaku tetap melakukan jemput secara paksa dengan sumber daya yang dimilikinya.¹⁸

¹⁶ Rachman et al., “Analisis filsafat hukum teori Immanuel Kant dalam konteks kebebasan yang dikaitkan dengan konflik antara Israel dan Palestina.”

¹⁷ Raden Imam Al Hafis and Moris Adidi Yogia, “Abuse of Power: Tinjauan Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan Oleh Pejabat Publik Di Indonesia,” *PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 3, no. 1 (2017): 80–88.

¹⁸ D. Dyzenhaus et al., *Law and Morality: Readings in Legal Philosophy*, 3rd ed. (Toronto Press, 2007).

Kedua, penyelenggaraan negara atau sebuah tindakan yang dilakukan perlu memperhatikan tujuan yang sama-sama dipandang sebagai hal yang baik antar kedua belah pihak. Dalam hal ini pihak pelaku pemilik kerangkeng manusia memiliki tujuan yang baik di mana bermaksud untuk membantu para pecandu narkoba untuk bisa direhabilitasi dengan fasilitas dan sumber daya yang dimilikinya, akan tetapi dalam konteks hak asasi manusia seharusnya memperhatikan kesediaan dari korban yang dijemput secara paksa dengan pertanyaan awal seperti "apakah Anda bersedia jika dilakukan rehabilitasi sosial di fasilitas kami ?" berdasarkan fakta-fakta hukum tidak ditemukan pelaku yang berusaha memperhatikan concern korban ketika melakukan penjemputan. Fasilitas yang dimiliki oleh pelaku mungkin saja sudah baik menurutnya tetapi belum tentu dipandang baik atau bahkan cukup untuk membantu korban dari pecandu narkoba yang akan menerima fasilitasnya.

Ketiga, bahwa hak asasi manusia melekat tanpa melihat latar belakang dan kondisi. Dalam kasus modern slavery di Kabupaten Langkat atas temuan kerangkeng manusia diketahui bahwa korban merupakan pecandu narkoba. Status korban yang merupakan pecandu narkoba seharusnya tidak menjadi legitimasi atas perilaku-perilaku tidak menyenangkan yang dilakukan oleh para pelaku penganiayaan baik dari masa penjemputan paksa ataupun saat bekerja di dalam sel kerangkeng tersebut. Dapat dikatakan dengan lugas bahwa praktik tersebut tidak memperhatikan hak asasi manusia secara objektif melainkan menunjukkan kesempatan bagi para pelaku untuk memanfaatkan latar belakang dan kondisi korban yang saat itu sebagai pecandu narkoba yang harus diobati.

Keempat, Immanuel Kant juga mengatakan bahwa objek pelecehan hak asasi manusia biasanya adalah orang-orang yang tidak mampu memperjuangkan hak asasi manusianya. Dalam kasus ini korban mungkin tidak memahami hal-hak apa saja yang melekat dalam dirinya sehingga bisa terjadi

pelecehan hak asasi manusia yang sejatinya melekat pada dirinya sendiri. Statusnya sebagai pecandu narkoba memberikan kecemasan pada masyarakat umum dan membuatnya seakan-akan terdiskriminasi oleh lingkungan sosial dengan kurang diterimanya sebagai bagian dalam masyarakat.

Kelima, pelecehan hak asasi manusia tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun, Immanuel Kant benar-benar mengedepankan hak individu dalam hal ini, namun sangat disayangkan yang terjadi di Kabupaten Langkat merupakan terang-terangan melecehkan hak asasi manusia dengan memenjarakannya di dalam kerangkeng yang memiliki sistem kerja bahwa penghuninya harus membantu bekerja sebagai bentuk pembinaan sosial, padahal praktik tersebut hanya bentuk eksploitasi bagi pemilik modal. Selain itu, kekerasan yang terjadi di dalam sel tersebut juga tidak dapat dibenarkan walaupun mengatasnamakan pendisiplinan atau pembinaan dalam rangka rehabilitasi sosial, bahkan ini sampai melayangkan nyawa orang lain.¹⁹

Keenam, hak asasi manusia merupakan sebuah kebebasan individu yang tidak bisa dinegosiasi atau digoyahkan eksistensinya. Pada kasus ini para korban pecandu narkoba yang dibina di dalam fasilitas kerangkeng manusia tersebut diminta untuk bekerja sebagai pekerja perkebunan sawit miliki keluarga Terbit Rencana Perangin-Angin dengan mengatasnamakan bagian dari pembinaan sosial dan tidak diberikan upah yang layak sesuai jasa yang diberikan. Hal ini menunjukkan tidak adanya keadilan sosial yang terjadi pada peristiwa tersebut.

Ketujuh, negara yang adil harus menghormati hak tiap individu. Berkaca pada kasus ini berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 2/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI Tahun 2023 para terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun 7 bulan dan restitusi sejumlah Rp265.000.000 yang dibebankan kepada para terdakwa, hanya mengedepankan kepentingan negara dalam

¹⁹ O.G. Madung, *Negara, agama dan hak-hak asasi manusia* (Ledalero, 2014).

penegakkan hukum dan tidak memperhatikan keadilan bagi keluarga korban yang ditinggalkan, seharusnya ada retribusi yang diberikan sebagai bentuk tanggung jawab moral negara kepada korban.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis mendalam terhadap kasus kerangkeng manusia di Langkat, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah kebijakan strategis. Pertama, diperlukan reformasi sistem pengawasan terhadap lembaga rehabilitasi sosial melalui mekanisme verifikasi berkala yang mencakup aspek legalitas, standar fasilitas, dan metode rehabilitasi. Kedua, penting menerapkan pengaturan ketat dengan sanksi administratif tegas bagi lembaga yang beroperasi tanpa izin, termasuk pembekuan kegiatan dan pencabutan izin. Ketiga, integrasi pendekatan HAM dalam kebijakan rehabilitasi narkoba harus diwujudkan melalui prinsip persetujuan sukarela, pelarangan kerja paksa, dan pengawasan independen. Keempat, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi kasus modern slavery melalui pelatihan khusus menjadi kebutuhan mendesak. Kelima, sistem perlindungan korban yang komprehensif perlu dibangun meliputi program reintegrasi sosial, pemulihan trauma, dan akses terhadap keadilan restoratif. Implementasi rekomendasi ini diharapkan dapat mencegah terulangnya praktik eksploitasi serupa di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Dyzenhaus, D., S.R. Moreau, and A. Ripstein. *Law and Morality: Readings in Legal Philosophy*. 3rd ed. Toronto Press, 2007.

Madung, O.G. *Negara, agama dan hak-hak asasi manusia*. Ledalero, 2014.

Irwansyah. *PENELITIAN HUKUM: Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*. Revisi. Mirra Buana Media, 2021.

Isharyanto. *Teori hukum: Suatu pengantar dan pendekatan tematik*. WR Penerbit, 2019.

JURNAL

Anderson, B. "Modern Slavery and Human Rights: The Role of Business." *Journal of Human Rights Practice* 12, no. 2 (2020): 345.

Hafis, Raden Imam Al, and Moris Adidi Yogia. "Abuse of Power: Tinjauan Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan Oleh Pejabat Publik Di Indonesia." *PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 3, no. 1 (2017): 80-88.

Indonesia. Presiden. Indonesia, D.P.R. "Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika." In *Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 923*. 2017.

Malik, F. "Tinjauan terhadap teori positivisme hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, no. 1 (2021): 191.

Maroak, L. *Aliran Immanuel Kant mengenai hak asasi manusia dalam pandangan teologis*. OSF Preprints, 2023. <https://doi.org/10.31219/osf.io/vh4kp>.

Rachman, A.M., R.A. Daryani, M.S. Puspa, and N.A. Noviani. "Analisis filsafat hukum teori Immanuel Kant dalam konteks kebebasan yang dikaitkan dengan konflik antara Israel dan Palestina." *Jurnal Filsafat Terapan* 1, no. 2 (2022): 1-25.

Roisah, A. "Negara hukum dan demokrasi Pancasila dalam kaitannya dengan hak asasi manusia (HAM)." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019): 71.

WEBSITE

Retaduari, E.A. "Kronologi terbongkarnya kerangkeng manusia Bupati Langkat: Berawal dari OTT KPK hingga sudah berdiri 10 tahun." *Kompas.com*, January 25, 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/25/21340541/kronologi-terbongkarnya-kerangkeng-manusia-bupati-langkat-berawal-dari-ott?page=all>.

Rasyid, M. Anil. "Kasus Kematian Sarianto Ginting di Kerangkeng Manusia, Sepupu Korban dan Sopir Ambulans Jadi Saksi." *Tribun-medan.com*. <https://medan.tribunnews.com/2022/08/10/kasus-kematian-sarianto-ginting-di-kerangkeng-manusia-sepupu-korban-dan-sopir-ambulans-jadi-saksi>.

Indonesia, C.N.N. "Kasus kerangkeng, anak Bupati Langkat divonis 1 tahun 7 bulan penjara." November 30, 2022. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221130174647-12-880976/kasus-kerangkeng-anak-bupati-langkat-divonis-1-tahun-7-bulan-penjara>.

Siregar, F.A. "Anak Bupati Langkat divonis 19 bulan penjara di kasus kerangkeng." *Detik.com*, November 30, 2022. <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6434909/anak-bupati-langkat-divonis-19-bulan-penjara-di-kasus-kerangkeng>.